



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 1399 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“SINERGITAS ILMU DAN AKHLAK DALAM UPAYA PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM”
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencetak generasi muslim yang unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing, diperlukan adanya integrasi harmonis antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan pembinaan akhlak yang mulia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) "Sinergitas Ilmu dan Akhlak dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam" PTKN Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 35/Dt.I.III/HK.02.1/07/2025 dan Nomor : 5005/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;



12. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5006/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
13. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pesantren dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5008/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5009/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
15. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5075/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI) " "SINERGITAS ILMU DAN AKHLAK DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM" PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran kesatu sebagai panitia, lampiran kedua sebagai narasumber dan moderator, lampiran ketiga sebagai peserta Kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) " Sinergitas Ilmu dan Akhlak dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam" PTKN Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

• Honorarium Narasumber Anggota DPR	Rp. 1.700.000,- / OJ
• Honorarium Narasumber Lokal	Rp. 1.000.000,- / OJ
• Honorarium Moderator	Rp. 700.000,- / Orang/Kali
• Honorarium Pembawa Acara	Rp. 250.000,- / OK
• Honorarium Penanggung Jawab	Rp. 450.000,- / OK
• Honorarium Ketua	Rp. 400.000,- / OK
• Honorarium Sekretaris	Rp. 300.000,- / OK
• Honorarium Anggota	Rp. 300.000,- / OK
• Transport Peserta	Rp. 150.000,- / Orang/Kali



- KETIGA** : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Oktober 2025

R E K T O R



AAN JAELANI



Lampiran Kesatu SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 1399 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

**PANITIA KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“SINERGITAS ILMU DAN AKHLAK DALAM UPAYA PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM”
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
Sekretaris	: Prof. Dr. Widodo WInarso, M.Pd.I.
Anggota	: 1. Siti Azizah, S.E., M.M. 2. Sri Nurhayati, S.E., M.M.. 3. Moh. Baequni, S.E. 4. Moh. Syarifudin 5. Moh. Amrin 6. Burhanudin 7. Dewi Rukilah 8. Nadhif Albani

REKTOR,



AAN JELANI



Lampiran Kedua SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 1399 Tahun 2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

**NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“SINERGITAS ILMU DAN AKHLAK DALAM UPAYA PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM”
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

Narasumber DPR	: Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md.
Narasumber Lokal	: Iwan Hendrawan
Moderator	: Safitri Wulandari
Pembawa Acara	: Muhammad Ridho Hidayatullah

REKTOR,



AAN JAELANI



Lampiran Ketiga SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 1399 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

**PESERTA KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“SINERGITAS ILMU DAN AKHLAK DALAM UPAYA PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM”
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025**

No. 1 s.d 200 Peserta Lokal

REKTOR,



AAN JAELANI

